



PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang mudah, murah, dan bermutu di Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan masyarakat belajar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4310);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
13. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Nomor 3460);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769)
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Daerah adalah Kota Mataram.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
17. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.

24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
29. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
30. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
31. Sekolah berstandar internasional adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan dan bertaraf internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
32. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
33. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
34. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
35. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
36. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
37. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non-formal.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
40. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
41. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengendali mutu pendidikan.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

44. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
48. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
49. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.
50. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
51. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
52. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
53. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
54. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
55. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
56. Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
57. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
58. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Mataram, penduduk luar Kota Mataram, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Mataram.
59. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
60. Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
61. Keluarga miskin adalah penduduk Kota Mataram yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
62. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
63. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
64. Forum Komite Sekolah adalah wadah berhimpunnya beberapa Komite Sekolah.

65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
67. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
68. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
69. Sistem Penerimaan Siswa Baru Online selanjutnya disebut PSB Online adalah sistem Penerimaan Siswa Baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu atau Sistem Online.
70. Iman dan taqwa yang selanjutnya disebut IMTAQ adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
71. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demokratis.
- (2) Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Orangtua/Wali

Pasal 3

- (1) Orang tua/ wali peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik.
- (2) Hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan, prestasi dan tempat tinggal peserta didik.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Orang tua/ wali peserta didik wajib:

- a. menyekolahkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, atau paling rendah tamat pendidikan dasar;
- b. mengawasi peserta didik untuk tidak berada di tempat-tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah;
- c. memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
- d. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
- e. melarang peserta didik merokok;
- f. tidak merokok pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
- g. mentaati tata tertib satuan pendidikan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, kurikulum, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber-sumber lainnya.

Pasal 7

Masyarakat berhak mengajukan *class action* (gugatan perwakilan) untuk memaksa pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 9

Masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan wajib:

- a. memiliki visi dan misi satuan pendidikan yang mengacu pada visi dan misi daerah;
- b. mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, aman, bersih dan bebas asap rokok;
- c. membuat peringatan tertulis “Kawasan Tidak Merokok”;
- d. mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleran, berdedikasi, bersyukur, dan bertanggung jawab;
- e. menumbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan, dan akhlakul karimah;
- f. menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan;
- g. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- h. mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber-sumber lainnya secara transparan;
- i. memberikan penghasilan yang layak dan jaminan sosial kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- j. membuat tata tertib satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan tamu satuan pendidikan.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah daerah berhak:

- a. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan;
- b. mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah daerah wajib:

- a. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
- c. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kota Mataram;
- d. membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Mataram sesuai kemampuan daerah;
- e. mengangkat tenaga administrasi sekolah di setiap jenjang pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kota Mataram;
- f. membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik.

Bagian Kelima Peserta Didik

Pasal 14

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, dan/atau beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
- e. mendapatkan biaya studi lanjut dari Pemerintah Daerah, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ditunjukkan dengan nilai UN minimal 7,5 untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Indeks Prestasi (IP) 3,00 untuk jenjang Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. mendirikan dan menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup satuan pendidikan;
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 15

Setiap peserta didik wajib:

- a. mentaati larangan membawa obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, minuman keras ke dalam lingkungan sekolah;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. belajar setiap hari efektif sekolah di rumah dari pukul 18.00 sampai dengan 21.00 WITA;
- d. memelihara prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mentaati tata tertib satuan pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 16

(1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
- b. bagi non PNS mendapat jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik bersangkutan.
- c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;

- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, mengembangkan, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/ atau pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Pendidik dalam melaksanakan tugas wajib:
- a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, serta menindaklanjuti hasil analisis dan dilaksanakan secara tertulis;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
 - h. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
 - i. tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan berhak:
- a. memperoleh penghasilan yang layak, promosi, penghargaan, perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - b. bagi non PNS mendapat jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Tenaga kependidikan wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - c. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain;
 - d. tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK/RA, atau yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPA, KB, atau yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada TK/RA atau yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) Tahun.
- (2) TK/RA atau yang sederajat harus memiliki ijin pendirian.
- (3) Syarat pemberian ijin pendirian TK/RA atau yang sederajat memiliki standar minimal kurikulum, guru, prasarana dan sarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik TPA atau yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) Tahun.
- (2) Peserta didik KB atau yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) Tahun.
- (3) Peserta didik TK/RA atau yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun.

Pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan TPA, KB atau yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat.

- (3) SD/MI atau yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP/MTs atau yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi;
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun;
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog;
- (3) Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat.

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat, SMP/MTs atau yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara pada tingkat yang sama;
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat.
- (3) Tatacara dan persyaratan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA/MA/SMK/MAK, atau yang sederajat.
- (3) SMA/MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) SMA/MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (5) SMK/MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan dapat ditambah 1 (satu) tingkat.
- (6) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 27

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dunia usaha/dunia industri, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pengembangan program keahlian setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 28

Peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, atau yang sederajat.

Pasal 29

- (1) Peserta didik pada SMA/MA dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang sejenis pada tingkat yang sama.
- (2) Peserta didik pada SMK/MAK dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang sejenis pada tingkat yang sama.
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan menengah dapat pindah ke SMA/MA/SMK/MAK, atau yang sederajat.
- (4) Tatacara dan persyaratan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan nonformal dapat berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim, dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis
- (2) Program pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lainnya.

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah

Pasal 31

- (1) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK.
- (3) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

- (4) Tatacara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Jenis pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, dan keagamaan.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pengelolaan pendidikan meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Pendidikan (RKPD); dan
 - c. pengawasan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan;
 - b. Penyusunan rencana kerja dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - 5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas.
- (3) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. Satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum;
 - d. Penyelenggara pendidikan formal, non-formal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan;
 - f. Komite Sekolah/ Madrasah atau nama lain yang sejenis;
 - g. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. Peserta didik;
 - i. Orangtua/wali peserta didik;
 - j. Masyarakat;
 - k. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
 - b. koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal;

- d. penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan rintisan wajib belajar dua belas tahun;
- e. penuntasan program buta aksara;
- f. pembimbingan, supervisi, dan konsultasi pengembangan kurikulum pendidikan;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggara satuan pendidikan;
- h. pengembangan dan pelestarian pendidikan seni, budaya, dan bahasa Sasak; dan
- i. pendidikan iman taqwa dan akhlak mulia.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap satuan pendidikan dan/ atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan (SIMP) berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) secara *online* dan *compatible*.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.

Pasal 37

- (1) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada setiap jenjang pendidikan menggunakan sistem online.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 38

Penyelenggara satuan pendidikan wajib:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
- c. memantau, mensupervisi, membina, dan membantu satuan dan/ atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- d. mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja satuan dan/ atau program pendidikan; dan
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 39

- (1) Kurikulum pendidikan muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Mataram dapat berupa bahasa, seni budaya, dan keterampilan;
- (2) Kurikulum pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diperkaya dengan pembinaan iman dan takwa (IMTAQ) pada hari Jum'at dan program pengembangan pendidikan agama yang diajarkan sesuai agama yang dianut peserta didik oleh pendidik yang seagama.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 40

Persyaratan untuk menjadi pendidik harus memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi secara nasional.

Paragraf 2 Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan

Pasal 41

- (1) Pengangkatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota dilakukan dengan memprioritaskan Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah mengabdikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Mataram.
- (2) Penempatan dan pemindahan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan secara obyektif dan transparan.
- (3) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah harus ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (4) Pendidik dapat pindah atau dipindahkan apabila telah memenuhi syarat atau alasan tertentu.
- (5) Tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pemberian Tugas Tambahan

Pasal 42

- (1) Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. Kepala sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Koordinator Laboratorium;
 - d. Kepala Unit Produksi SMK Negeri;
 - e. Kepala Bengkel SMK Negeri;
 - f. Ketua Program Studi SMK Negeri, atau sebutan lain yang sejenis.

- (2) Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Tatacara pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Persyaratan

Pasal 43

- (1) Persyaratan sebagai kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - d. Golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - e. Pernah menduduki jabatan wakil kepala sekolah minimal 1 (satu) kali masa jabatan;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai wakil kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 52 tahun;
 - d. Golongan ruang serendah-rendahnya III/c.
- (3) Persyaratan sebagai Koordinator Laboratorium, Kepala Unit Produksi SMK Negeri, Kepala Bengkel SMK Negeri, Ketua Program Studi SMK Negeri, atau sebutan lain yang sejenis, meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berumur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - d. Golongan ruang serendah-rendahnya III/b.
- (4) Tatacara pemberian tugas tambahan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan oleh Walikota dengan memprioritaskan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang paling lama mengabdikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Mataram.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmanai dan rohani;
 - c. Pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - d. Lama pengabdian minimal 2 (dua) tahun dengan memprioritaskan usia yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat pengabdian dari satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Mataram.
- (3) Penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dilakukan secara obyektif, transparan, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

- (4) Tata cara pengangkatan, penempatan dan pemindahan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bagian Ketiga Pengawas Pendidikan

Pasal 45

- (1) Walikota berwenang mengangkat tenaga pengawas pendidikan di lingkup Dinas.
- (2) Pengawas yang diangkat oleh Walikota wajib melakukan tugas pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah Kota Mataram termasuk yang di bawah binaan Departemen Agama.
- (3) Persyaratan sebagai pengawas, meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Jujur dan disiplin;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada waktu diangkat sebagai pengawas
 - e. Pernah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan/atau guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S 1 di bidangnya bagi pengawas TK/SD dan S 2 bagi pengawas SMP, SMA/SMK yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi secara nasional minimal B;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Tata cara pengangkatan pengawas satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (3) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 48

Pemerintahan daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam APBD Kota di luar gaji.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 49

Satuan pendidikan wajib:

- a. mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN, APBD, dan sumber lainnya, beserta penggunaannya kepada para guru, orangtua/wali peserta didik, dan komite sekolah dalam bentuk surat edaran Kepala Sekolah dan pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan sekolah.
- b. mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya dalam membiayai kebutuhan pendidikan.

Bagian Keempat
Beasiswa

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - b. membebaskan biaya pendidikan, dan/atau memberikan beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin;
 - c. memberikan biaya studi lanjut bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan berprestasi ditunjukkan dengan nilai Ujian Nasional minimal 7,5 untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA dan Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 untuk jenjang Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembukaan

Pasal 52

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah, meliputi:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah (RIPS);
 - c. Sumber peserta didik minimal 1 rombongan belajar;
 - d. Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. Memiliki tenaga kependidikan;
 - f. Kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. Memiliki dana operasional sekolah selama 5 (lima) tahun dibuktikan dengan rekening bank atas nama badan hukum pendidikan; dan
 - h. Memiliki prasarana dan sarana, meliputi:
 1. Memiliki luas lahan minimal 1.500 m² untuk jenjang pendidikan TK, 3.000 m² bagi jenjang pendidikan SD, 12.000 m² untuk jenjang pendidikan SMP, 20.000 m² bagi SMA/SMK;
 2. Lahan bersertifikat atas nama badan hukum;
 3. Memiliki minimal 1 (satu) ruang belajar dan alat bermain bagi jenjang pendidikan TK dan 3 (tiga) ruang kelas belajar bagi jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan mempertimbangkan pemerataan satuan pendidikan sejenis;
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan tersebut.
- (6) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Sumber warga belajar minimal 20 orang;
 - c. Pengelola yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - d. Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. Melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: PAUD, Kesetaraan, dan Keaksaraan;
 - f. Memiliki prasarana dan sarana, berupa: tempat belajar dan ruang belajar.
- (7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penggabungan dan Penambahan

Pasal 53

- (1) Dua atau lebih satuan pendidikan sejenis dapat dilakukan penggabungan menjadi satu satuan pendidikan (*regrouping*).
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi satuan pendidikan yang memiliki siswa:
 - a. kurang dari 100 orang peserta didik bagi jenjang SD
 - b. kurang dari 50 orang peserta didik bagi jenjang SMP dan SMA/SMK
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bergabung dengan sekolah lain atas dasar efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan dengan tetap mengutamakan prinsip partisipatif.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah menerima pertimbangan tertulis dari instansi terkait.
- (5) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan non-formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah tidak memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan dicabut izin operasionalnya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 55

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Badan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan;

Pasal 58

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama Pendidikan Tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, pengawasan, dan mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama, menampung aspirasi masyarakat, memberikan masukan/ pertimbangan, dan mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 60

- (1) Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis dapat dibentuk pada satu satuan pendidikan, atau satu pada beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau satu pada beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Untuk memudahkan koordinasi dapat dibentuk Forum Komite Sekolah/Madrasah di tingkat kecamatan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah kepada Forum Komite Sekolah/ Madrasah di tingkat kecamatan.
- (7) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis di dalam menjalankan perannya dilarang menarik pungutan/biaya apapun kepada peserta didik dan/atau orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang sejenis dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga, atau orangtua/wali peserta didik secara ikhlas/ sukarela dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keanggotaan Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat, dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/dunia industri, organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, wakil alumni, wakil peserta didik;
 - b. unsur Dewan Guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan {paling banyak 3 (tiga) orang}.
- (10) Kepengurusan Komite Sekolah meliputi:
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara.
 - b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan:
 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 2. Ketua bukan dari kepala satuan pendidikan.
- (11) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan
- (12) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib berkoordinasi dengan seluruh orang tua/ wali murid.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 62

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pemerintahan Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan sementara (skorsing);
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 65

Setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang dan/ atau pengelola dan/ atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 11 huruf g, Pasal 15 huruf a, huruf e, Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g, Pasal 54 ayat (2), diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Satuan pendidikan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus sudah menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2009
WALIKOTA MATARAM,

ttd

H.MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

ttd

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MATARAM

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan otonomi pendidikan bermula dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut telah mengubah paradigma pengelolaan pemerintahan termasuk pendidikan, dari bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Dengan otonomi pendidikan tersebut pemerintah kabupaten/kota secara leluasa membuat perencanaan dan melakukan pengambilan keputusan sendiri dalam rangka membangun dan mengatasi masalah pendidikan di daerahnya dengan tetap mengacu pada tujuan dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Mataram sebagai Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menciptakan Mataram sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Nusa Tenggara Barat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional.

Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kota Mataram bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui suatu pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtaq, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk itu dilakukan upaya melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

Sejalan dengan itu, Pemerintahan Kota Mataram menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mengembangkan sumberdaya manusia melalui pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab dengan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Kota Mataram maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Informasi perkembangan pendidikan peserta didik yang terkait dengan seluruh kondisi belajar, dan perkembangan aspek sosial peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g. Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa :

- a. advokasi;
- b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf I.

Cukup jelas

Huruf J.

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b. Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa :

a. advokasi;

b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum di antaranya Taman Kanak-Kanak (TK).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan keagamaan di antaranya Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan khusus di antaranya Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3).
Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4).

Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Ayat (5)

SMK dan MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).

Yang dimaksud program keahlian adalah unit terkecil pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan karakteristik keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan di dunia usaha dan industri.

Ayat (4).

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah berbagai pihak yang terkait dengan program keahlian seperti asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri terkait.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan pendidikan bertaraf internasional adalah pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada input, proses, dan output pendidikan yang unggul yang dapat dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan asing yang diakui atau direkomendasikan Pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dengan merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi dan kekhasan budaya Sasak dan/atau potensi Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.

Pasal 41

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dalam rangka pemerataan dan atau meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain :

- a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
- b. biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
- c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakan dana yang dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar, termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas
